



P U T U S A N

NOMOR : 238/B/2015/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info@pttun-Surabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com), dalam perkara antara: -----

SRI ENIK SUNDARI ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bakalan RT.01/ RW.01, Desa Kebonagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **PENGUGAT / PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N :

KEPALA DESA KEBONAGUNG, KECAMATAN PLOSO, KABUPATEN JOMBANG ; berkedudukan di Jalan Raya Kebonagung No. 56 Kabupaten Jombang, Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 238/B/2015/PTTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **AGUS PURNOMO, SH.M.Si** ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab.
Jombang ;-----

2. Nama : **ANDI KURNIAWAN, SH** ;-----

	Jabatan	:	Kasubbag Bantuan Dan Penyuluh Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kab. Jombang ;-----
3.	Nama	:	MITA ARINA, SH
	Jabatan	:	Kasubbag Perundang-undang Daerah Dan Dokumentasi Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kab Jombang ;-----
4.	Nama	:	YAUMASSYIFA, SH ;-----
	Jabatan	:	Kasubbag Pengkajian Perundang- undangan Desa Pada Bagian Hukum Setda Kab. Jombang ;-----
5.	Nama	:	AINE YUDHA PRASTIWI, SH ;-----
	Jabatan	:	Staf Pada Bagian Hukum Setda Kab. Jombang ;-----

Kesemuanya memilih berdomisili hukum di Jalan K.H.

Wahid Hasyim No. 37 Jombang, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor : 183/205/415.10.10/2015,

tertanggal 9 April 2015, Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERGUGAT / TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;--

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,

Nomor : 238/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 6 Januari
2016

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa ini di tingkat banding; -----

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
91/G/ 2015/PTUN.SBY. tanggal 20 Agustus 2015; -----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 238/B/2015/PT.TUN.SBY.
Tanggal 29 Pebruari 2016 tentang penetapan hari sidang ; -----

4. Telah membaca seluruh berkas perkara Berita Acara Pemeriksaan
Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti –Bukti Surat para pihak dan
Keterangan Saksi-Saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya
perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 238/B/2015/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya, Nomor : 91/G/2015/PTUN.SBY, tertanggal 20 Agustus 2015

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum tanggal 20 Agustus 2015, Nomor : 91/G/2015/PTUN.SBY dengan dihadiri oleh Penggugat / Prinsipal, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya ;---

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 31 Agustus 2015 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan Kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 91/G/2015/PTUN.SBY. tertanggal 1 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 30 Oktober 2015 dan



Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Nopember 2015 yang pada pokoknya Penggugat / Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan ;-----

1. Mengabulkan gugatan PEMBANDING DAHULU PENGGUGAT untuk

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Terbanding dahulu Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 188/003/415.60.10/2015 tertanggal 26 Pebruari 2015 tentang Pemberhentian Perangkat Desa. Atas nama Sri Enik Sundari Sebagai Kepala Dusun Bakalan Desa Kebonagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang ;-----

3. Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala desa Kebonagung Nomor : 188/003/415.60.10/2015 tertanggal 26 Pebruari 2015 tentang Pemberhentian Perangkat Desa. Atas nama Sri Enik Sundari Sebagai Kepala Dusun Bakalan Desa Kebonagung Kecamatan

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 238/B/2015/PTTUN-SBY.



Ploso

Kabupaten

Jombang ;-----

4. Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk memulihkan harkat, martabat serta kedudukan PEMBANDING DAHULU PENGGUGAT (rehabilitasi) seperti semula yaitu sebagai Kepala Dusun Bakalan

Desa Kebonagung Kecamatan Ploso Kabupaten

Jombang ;-----

5. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Desember 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 3 Desember 2015 yang pada pokoknya Tergugat / Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan ;-----

MENGADILI ;-----



- Menolak permohonan banding dari Penggugat / Pembanding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 91/G/2015/PTUN.SBY tertanggal 20 Agustus 2015 ;-----

MENGADILI

KEMBALI :-----

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 91/G/2015/PTUN.SBY. Tanggal 20 Agustus 2015 yang dimohonkan banding ;-----
2. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No: 91/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 1 Oktober 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 91/G/2015/PTUN.SBY, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat / Prinsipal tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 91/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 20 Agustus

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 238/B/2015/PTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, tersebut pihak Penggugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 31 Agustus 2015, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut harus diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 91/G/2015/PTUN.SBY tanggal 20 Agustus 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Bukti-Bukti dan Surat-Surat lain serta keterangan saksi-saksi yang terkait dengan sengketa ini, termasuk Memori Banding dari Penggugat / Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahnya pada hari Senin Tanggal 29 Pebruari 2016 berpendapat secara bulat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara Surabaya sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 91/B/2015/PTUN.SBY. tanggal 20 Agustus 2015 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 91/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 20 Agustus 2015 tersebut dikuatkan maka Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

MENGADILI

-	Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;----- -----
-	Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 Agustus 2015 Nomor : 91/G/2015/PTUN.SBY yang dimohonkan banding tersebut ; -----
-	Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 238/B/2015/PTTUN-SBY.



Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal
29 Pebruari 2016, yang terdiri dari, **DR.RATNA HARMANI, SH.CN.MH.**
selaku Ketua Majelis, **SATRO SINURAYA, SH** dan **DR. SANTER**
SITORUS, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**
oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dan dibantu oleh **ENY ENDRIASTUTI, SH.,MH.** sebagai

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau
Kuasanya ; -----

Anggota, SASTRO SINURAYA, SH.		Ketua Majelis, DR. RATNA HARMANI,SH.CN.MH.
DR.SANTER SITORUS,SH.M.Hum		
		Panitera Pengganti,



		ENY ENDRIASTUTI, SH.MH.
--	--	--------------------------------

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	21.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	218.000,-
	J u m l a h	Rp.	250.000,-
	(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)		